


0023331



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,  
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

**SURAT IZIN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,  
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA  
Nomor: 188.4 / 8570-95 / 436.7.5 / 2017**

**TENTANG**

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,  
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

**Dasar** : a. Surat Permohonan IMB

Nama : BAMBANG SUJANTO (YAYASAN HAJI MUHAMMAD CENG HOO INDONESIA)  
Alamat : Jl. Ketupa No. 5 Surabaya  
Bertindak atas nama : YAYASAN HAJI MUHAMMAD CENG HOO INDONESIA  
Alamat : Jl. Ketupa No. 5 Surabaya  
Tercatat pada agenda : SSWN-170606-65.2-IMB  
Tanggal : 06-Jun-2017

- b. Telah terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013, serta Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.
- c. Pembayaran Retribusi Tanggal 16-Nov-2017, Konfirmasi Pembayaran Tanggal 16-Nov-2017.
- d. Surat Keterangan Rencana Kota Nomor : 653/4619/436.7.5/2017, Tanggal : 22 Juni 2017
- e. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Fasilitas Umum Sosial (Gedung Serbaguna) dan Fasilitas Umum Pendidikan (SD Islam Terpadu Cheng Hoo) "Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia", Nomor : 660.1/1109/436.7.12/2017, Tanggal : 05 September 2017
- f. Persetujuan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Fasilitas Umum Sosial dan Fasilitas Umum Pendidikan, Nomor : 550.1/17068/436.7.14/2017, Tanggal 31 Juli 2017
- g. Arahan Sistem Drainase, Nomor : 621.5/5275/436.7.3/2017, Tanggal 25 Agustus 2017

**MENGIZINKAN**

**Kepada**

**Nama** : YAYASAN HAJI MUHAMMAD CENG HOO INDONESIA

**Alamat** : Jl. Ketupa No. 5 Surabaya

**Untuk** : Berdirinya sebuah bangunan berlantai dua terbuat dari batu, beton, kayu fasilitas umum sosial dan fasilitas umum pendidikan

**Di Persil** : Jl. Gading No.2 Surabaya,

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan beserta gambar teknis bangunan No. SSWN-170606-65.2/IMB/NRT/TB/11/2017 yang telah disahkan sebagaimana terlampir.

Apabila Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan penertiban Garis Sempadan/Jalur Hijau/Saluran pada lokasi persil dimaksud sesuai Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), maka pemilik bangunan/pemegang IMB harus:

- Menyesuaikan penggunaan bangunan terhadap ketentuan peruntukan lokasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada;
- Mengikuti dan melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum di dalam arahan, rekomendasi maupun ijin teknis yang digunakan sebagai dasar penerbitan IMB;
- Membongkar sendiri bangunan/bagian bangunan yang terkena Garis Sempadan/Jalur Hijau/Saluran dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

IMB ini tidak berlaku apabila terjadi sengketa atas tanah atau merupakan fasum/fasos penyerahan pengembang atau jangka waktu bukti penguasaan hak atas tanah telah berakhir.


Surat Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan bukti hak kepemilikan bangunan.

Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan maka akan diperbaiki/ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SURABAYA

Pada tanggal

17 NOV 2017.



Lampiran : Lembar Gambar



19 1 135813

## KETENTUAN BAGI PEMEGANG IMB / PEMILIK BANGUNAN

1. Selama pekerjaan konstruksi dilaksanakan, Pemegang IMB wajib:
  - a. Memasang pagar pengaman dan sarana pengaman lain yang diperlukan untuk keselamatan umum;
  - b. Menempatkan salinan gambar beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas;
  - c. Memasang papan proyek yang memuat paling sedikit:
    1. Nomor dan identitas pemegang izin mendirikan bangunan;
    2. Identitas perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi; dan
    3. Fungsi bangunan.

(Pasal 37 Perda No. 7 Tahun 2009).
2. Apabila terdapat sarana kota yang terganggu atau terkena rencana pembangunan, maka pelaksanaan pemindahan dan/atau pengamanannya wajib mendapat izin dari pihak yang berwenang. (Pasal 37 Perda No. 7 Tahun 2009).
3. Petugas pengawas lapangan berwenang untuk memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan mendirikan bangunan setiap saat diperlukan. (Pasal 42 ayat (3) Perda No.7 Tahun 2009).
4. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kota Surabaya menerapkan peraturan dan ketentuan berkenaan dengan tata ruang yang berlaku, antara lain berupa pelaksanaan rencana jalan/pelebaran jalan, penertiban Garis Sempadan/Jalur Hijau/Saluran pada lokasi persil dimaksud sesuai Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) yang berlaku, maka saya sanggup dan bersedia:
  - a. Membongkar sendiri bangunan/ bagian bangunan yang terkena pelaksanaan rencana jalan/pelebaran jalan, penertiban garis sempadan, saluran, jalur hijau/rencana terbuka hijau tanpa mendapat ganti rugi. Dan jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum dibongkar maka kami menyetujui dibongkar oleh pihak yang berwenang tanpa mendapat ganti rugi;
  - b. Memfungsikan bangunan sesuai dengan penggunaan bangunan yang tertera pada IMB, jika fungsi bangunan tidak sesuai dengan fungsi bangunan maka IMB tidak berlaku dan dinyatakan batal;
  - c. IMB ini tidak berlaku apabila terjadi sengketa atas tanah, merupakan fasum/ fasos penyerahan pengembang dan jangka waktu bukti penguasaan hak atas tanah telah berakhir.
5. Mengenai kebenaran materiil dan keabsahan data/berkas yang dilampirkan dalam rangka permohonan perizinan IMB secara elektronik menjadi tanggung jawab pemohon.
6. Apabila pembangunan, bangunan melanggar IMB beserta lampirannya dan/atau data yang digunakan sebagai persyaratan IMB ternyata palsu, maka Kepala Daerah berwenang:
  - a. Menghentikan sementara proses IMB;
  - b. Mencabut IMB yang diterbitkan;
  - c. Memerintahkan untuk menyesuaikan IMB yang ada;
  - d. Memerintahkan pembongkaran bangunan.

(Pasal 43 ayat (1) Perda No. No. 7 Tahun 2009).
7. Pelaksanaan pembangunan bangunan yang menimbulkan kerugian pihak lain menjadi tanggungjawab pelaksana pembangunan dan/atau pemilik bangunan. (Pasal 46 Perda No. 7 Tahun 2009).
8. Pemilik bangunan wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala agar kondisi bangunan tetap memenuhi persyaratan kelaikan fungsi. (Pasal 51 ayat (1) Perda No. No.7 Tahun 2009).
9. Apabila merupakan Bangunan Cagar Budaya dan/atau Lingkungan Cagar Budaya maka :
  - a. Dilarang membongkar atau mengubah bentuk bangunan sebelum mendapatkan rekomendasi dari Tim Cagar Budaya
  - b. Apabila IMB yang diterbitkan tidak sesuai dengan rekomendasi Tim Cagar Budaya, maka IMB ini dinyatakan tidak berlaku.
10. Pemeliharaan perawatan dan pemeriksaan bangunan yang termasuk bangunan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelestarian Bangunan dan/ atau Lingkungan Cagar Budaya. (Pasal 51 ayat (2) Perda No.7 Tahun 2009)
11. Segala dampak yang timbul akibat berdirinya bangunan yang kami laksanakan tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya termasuk ganti rugi kepada pihak yang terdampak (yang dihitung oleh tim independen atau berdasarkan kesepakatan). Jika dampak yang timbul tidak diselesaikan maka IMB dapat dicabut tanpa menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Kota Surabaya.
12. Sanggup melaksanakan dan/ atau menyesuaikan bangunan sesuai dengan IMB dan lampiran gambarnya, beserta rekomendasi yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya

**PLAT - IZIN - BANGUNAN**

**TELAH DIAMBIL**

Tgl. 17/11-17 Nomor Urut 334